



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 98/PUU-VII/2009**

TENTANG

**MEKANISME KERJA LEMBAGA SURVEI
DALAM PENGHITUNGAN CEPAT (*QUICK COUNT*)
PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009**

- Pemohon** : (1) Denny Yanuar Ali, Ph.D.; dan 2) Drs. Umar Bakry, M.A.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusional Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai pengaturan larangan publikasi survei atau jejak pendapat di hari tenang dan pengumuman hasil penghitungan cepat (*quick count*), bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yaitu:
- Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - Pasal 28E ayat (3) mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan;
 - Pasal 28F mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
- amar Putusan** : Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- tanggal Putusan** : Jum'at, 3 Juli 2009.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Denny Yanuar Ali, Ph.D. dan Drs. Umar S. Bakry, M.A., masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, mengajukan permohonan pengujian Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 288 dan Pasal 255 UU 42/2008 terhadap UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 42/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/ PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pemohonannya, Pemohon mengajukan argumentasi mengenai Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 288, serta Pasal 255 UU 42/2008, sebagai berikut.

- a. Pelarangan publikasi segala jenis survei melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- b. Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang juga melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi Pemilu, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat.
- c. Pelarangan publikasi penghitungan cepat di hari Pemilu melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hasil Pemilu versi riset ilmiah, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat.
- d. Kegiatan survei dan jejak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia lainnya, perdata ataupun pidana, sehingga tidak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademik itu.
- e. Tindak pidana atas publikasi survei di hari tenang dan penghitungan cepat di hari Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum; dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademik.

Berkaitan dengan permohonan Pemohon, Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009 secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

- a. Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 tidak dapat mengesampingkan hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, oleh karena itu dalil Pemohon beralasan. Pengumuman hasil survei tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (5) UU 42/2008.
- b. Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (3) UU 42/2008 tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat (*quick count*) dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu (*rights to know*),

sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya, karena pemungutan suara sudah selesai.

- c. Mahkamah menilai Pasal 188 ayat (5) UU 42/2008 tidak lagi relevan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) karena dalil Pemohon untuk ayat (2) dan ayat (3) oleh Mahkamah sudah dinilai beralasan. Sehingga, ketentuan ayat (5) UU 42/2008 hanya relevan untuk Pasal 188 ayat (4) UU 42/2008 yang *nota bene* tidak dimohonkan pengujian atau Pemohon menganggap ketentuan tersebut konstitusional.
- d. Mahkamah menilai sanksi pidana yang diatur oleh Pasal 288 UU 42/2008 tidak lagi relevan dan inkonstitusional, karena permohonan Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 sudah dinyatakan beralasan.
- e. Mahkamah menilai sanksi pidana dalam Pasal 255 UU 42/2008 tidak lagi relevan karena dalil Pemohon atas Pasal 188 ayat (3) UU 42/2008 oleh Mahkamah telah dinyatakan beralasan.
- f. Survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Namun hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Pasal 188 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 sepanjang frasa "*ayat (2), ayat (3), dan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Menyatakan Pasal 188 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 sepanjang frasa "*ayat (2), ayat (3), dan* " tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Pendapat berbeda:

Dalam putusan ini, 3 (tiga) hakim konstitusi mengemukakan pendapat berbeda dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 berlaku untuk semua orang termasuk para peserta Pemilu atau partai. Pasal 47 ayat (5) UU 42/2008 menyatakan bahwa media cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang “dilarang” menyiarkan berita iklan, rekam jejak peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang “mengarah” kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu. Surveinya sendiri dapat dilakukan di luar masa tenang sebelum Pemilu, tetapi pengumumannya apabila mengandung maksud yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (5) UU 42/2008 dilarang. Ini berarti, dalam masa tenang ketentuan Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 diberlakukan bagi siapa saja, yang sekalipun merupakan pembatasan tetapi dilakukan secara adil, artinya diberlakukan untuk semua orang, sehingga tidak bersifat diskriminatif. Dengan demikian permohonan untuk pasal ini ditolak.

Sebagai pilihan kebijakan hukum (*legal policy*), ketentuan UU 42/2008 yang berkonotasi sanksi pidana atas pelanggaran Pemilu adalah seperti hukum alam, dimana setiap penyebab selalu mengandung akibat; reaksi selalu muncul terhadap setiap aksi. Demikian pula larangan pidana harus selalu diikuti oleh sanksi pidana, maka ketentuan dalam Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 228 serta Pasal 255 UU 42/2008 adalah valid adanya dan tidak melawan nilai-nilai konstitusi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.

